



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 18 Januari 2022
Waktu : 10.00 s.d 12.00
Agenda Rapat : Rapat Pembahasan Finalisasi Draft Kesepakatan Bersama (KSB) antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang Pemerintah dan Kota Serang tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama.

- I Rapat Pembahasan dibuka oleh : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (M. Rahmat Roegianto, ST., MT)
- II Pimpinan Rapat Pembahasan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (M. Rahmat Roegianto, ST., MT)
- III Peserta Rapat Koordinasi : Perangkat Provinsi Banten :
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 2. Dinas PUPR Provinsi Banten;
 3. Bappeda Provinsi Banten;
 4. BPKAD Provinsi Banten;
 5. Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
 6. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.
- Perangkat Daerah Kabupaten Serang :
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang;
 2. Dinas PUPR Kabupaten Serang;
 3. Bappeda Kabupaten Serang;
 4. BPKAD Kabupaten Serang;
 5. Bagian Hukum Kabupaten Serang;
 6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Serang.
- Perangkat Daerah Kota Serang :
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
 2. Dinas PUPR Kota Serang;
 3. Bappeda Kota Serang;
 4. BPKAD Kota Serang;
 5. Bagian Hukum Kota Serang Kota Serang;
 6. Bagian Pemerintahan Kota Serang.

IV Hasil Rapat :

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan Kerjasama Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang;
 - b. Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama; dan
 - c. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Kawasan Banten Lama
- (3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan pendidikan, Kebudayaan dan Riset;
 - b. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - c. Urusan Kesehatan;
 - d. Urusan Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - e. Urusan Lingkungan Hidup;
 - f. Urusan Sumber Daya Air;
 - g. Urusan Sosial ;
 - h. Urusan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
 - i. Urusan Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
 - j. Urusan Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - k. Urusan Ketertiban Umum;
 - l. Urusan Mitigasi Bencana;
 - m. Urusan Pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
 - n. Urusan Pendapatan dan Aset.
- (4) Pelaksanaan
 - a. Sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - c. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud akan diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud.
- (5) Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (6) Kesimpulan

Dari hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Draft Kesepakatan Bersama (KSB) antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama dapat disimpulkan ;

>>>Delineasi Wilayah Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Dalam Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pemerintah Provinsi kewenangan wilayahnya melingkupi : Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*; Kanal Berikut Sempadannya dan Islamic Center;
- b. Pemerintah Kabupaten Serang, kewenangan wilayahnya melingkupi : Kawasan penunjang wisata (KPW), terminal sukadiri;
- c. Pemerintah Kota Serang, kewenangan wilayahnya melingkupi : Kawasan Penunjang Wisata (KPW), Kawasan Tasikardi.

>>>Fungsi Wilayah Berdasarkan Delineasi :

- a. Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*; Kanal Berikut Sempadannya berfungsi sebagai Kawasan Budaya, dan Pariwisata serta Fungsi Pendukung Lainnya;
- b. Kawasan Penunjang Wisata terminal sukadiri berfungsi sebagai perdagangan, pariwisata dan parker kendaraan serta fungsi pendukung lainnya;
- c. Sedangkan Kawasan Tasikardi sebagai cagar budaya, pariwisata perdagangan dan parkir kendaraan serta fungsi pendukung lainnya;

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Nip. 19801101 200312 2003

